



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Aswanto Kembali Ucap Sumpah Jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 26 Maret 2019 – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Masa Jabatan 2019-2021 terpilih Hakim Konstitusi Aswanto akan mengucapkan sumpah jabatan pada Selasa (26/3) pukul 09.30 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Sebelumnya, MK menggelar Rapat Pleno Hakim (RPH) tertutup dengan agenda Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2019-2021 pada Jumat (22/3). Pemilihan ini digelar usai Aswanto mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Kamis (21/3) lalu. Seiring berakhirnya masa jabatan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2014-2019, maka berakhir pula masa jabatan sebagai Wakil Ketua MK Masa Jabatan 2018-2020 yang didudukinya. Akan tetapi, RPH memutuskan untuk melanjutkan musyawarah pada Senin, (25/3).

Pada Senin (25/3), MK menggelar Pemilihan Wakil Ketua MK dalam RPH bersifat tertutup. Namun, karena mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dalam RPH yang bersifat terbuka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2012. Pemungutan suara dilangsungkan dua putaran antara dua hakim yang memperoleh suara terbanyak, yaitu Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Aswanto. Dalam prosesnya, Palguna mengundurkan diri dengan alasan kepentingan institusi sehingga Aswanto dinyatakan terpilih menjadi Wakil Ketua MK. **(HUMAS MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mkri.id.